



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Jalan Rangka Sentap - Dalong, Kelurahan Sukaharja Kecamatan. Delta Pawan

Kabupaten Ketapang-Kalimantan Barat 78813

Telepon. (0534) 3030686

Website: www.politap.ac.id E- mail: humas@politap.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
Nomor : 735/PL39/KPT/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN AUDITOR MUTU INTERNAL
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
TAHUN 2020

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 76 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang, perlu dibentuk Auditor Mutu Internal Politeknik Negeri Ketapang Tahun 2020;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Direktur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Politeknik Negeri Ketapang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2014 tentang pendirian, organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Ketapang
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang
7. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 839/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ketapang periode Tahun 2018-2022
8. DIPA Politeknik Negeri Ketapang Tahun Anggaran 2020 nomor SP DIPA-023.18.2.677593/2020 tanggal 27 Desember 2019
9. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) Politeknik Negeri Ketapang Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEMBENTUKAN AUDITOR MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG TAHUN 2020**
- KESATU : Menetapkan pembentukan auditor sebagaimana yang termuat dalam lampiran surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Pembentukan auditor sebagaimana yang tercantum pada diktum pertama berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku dalam pelaksanaannya bertanggungjawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur I;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Ketapang
Pada Tanggal 11 Agustus 2020
DIREKTUR,



Endang Kusmana

Endang Kusmana
NIP. 196810302001121002

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
NOMOR : 735/PL39/KPT/2020
TANGGAL : 11 AGUSTUS 2020
TENTANG :

**PEMBENTUKAN AUDITOR MUTU INTERNAL
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
TAHUN 2020**

NO	NAMA	PRODI
1	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Teknik Pertambangan
2	Helanianto, ST., MT	Perawatan dan Perbaikan Mesin
3	Hurul 'Ain, ST., MT	Teknik Sipil
4	Novi Indah Pradasari, S.Kom., M.Kom	Teknik Informatika
5	Alfath Desita Jumiari, SP., M.Si	Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan
6	Dian Fitriarni, S.ST., M.Sc	Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan

Ditetapkan Di Ketapang
DIREKTUR,



Endang Kusmana

Endang Kusmana
NIP. 196810302001121002